



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

### **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 29 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
13. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3979);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/INDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
31. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.694)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2000 tentang Usaha Pertambangan Galian golongan C dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2000 Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pemungutan dan Pengumpulan Kayu Cerucuk serta Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Musi banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 32);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pembuatan, Pemakaian Air Bawah Tanah dan Pengembalian Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 39);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum Serta Usaha Penunjang (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 43);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Perizinan dan Perdagangan di Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 29);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
42. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.

18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
19. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4);
20. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3979);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 88);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Bidang Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 80);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.  
Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan Dewan
5. Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam membuat izin maupun tanda daftar usaha.
9. Penanaman Modal adalah Kegiatan yang dilakukan penanaman modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanaman Modal di Daerah dengan sistem satu tempat.

**BAB II**  
**PELIMPAHAN**  
**Pasal 2**

Bupati melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dengan jenis perizinan dan non perizinan, terdiri dari :

- (I). Pelayanan Umum Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :
1. Izin Usaha Pertambangan Rakyat.
  2. Izin Usaha Jasa Pertambangan .
  3. Izin Pengambilan Air Permukaan.
  4. Izin Mendirikan dan Menggunakan Gudang Bahan Peledak.
  5. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Sektor Migas.
  6. Izin Pemasaran Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus.
  7. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas.
  8. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik .
  9. Izin Pendirian Depot Lokal.
  10. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi.
  11. Izin Pendirian Rumah Bersalin.
  12. Izin Pendirian Balai Pengobatan.
  13. Izin Pendirian Praktek Dokter Spesialis.
  14. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi.
  15. Izin Praktek Bidan.
  16. Izin Praktek Perawat.
  17. Izin Pendirian Apotik.
  18. Izin Pendirian Optik.
  19. Izin Pendirian Tukang Gigi.
  20. izin Pendirian Toko Obat.
  21. Izin Pengobatan Tradisional.
  22. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis.
  23. Izin Pendirian Sekolah (TK, SD, SMP, SMA, dan SMK).
  24. Izin Penyelenggaraan Kursus.
  25. Izin Kursus (Bahasa Inggris, Komputer, Bimbel).
  26. Izin Usaha Industri.
  27. Izin Tanda Daftar Gudang.
  28. Izin Trayek Angkutan Penumpang.
  29. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
  30. Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik.
  31. Izin Pengumpulan Kayu Cerucuk.
  32. Izin Pengumpulan Hutan Bukan Kayu.
  33. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
  34. Izin Usaha Kepariwisataaan.

35. Izin Usaha Tetap.
36. Izin Tanda Daftar Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.
37. Izin Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
38. Izin Reklame.
39. Izin Tempat Usaha.
40. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
41. Izin Usaha Penangkapan Ikan.
42. Izin Usaha Pembudidaya Ikan.
43. Izin Usaha Pengolahan Ikan.
44. Izin Usaha Penangkaran Benih Ikan dan Udang.
45. Izin Usaha Pertambangan.
46. Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah.
47. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah.
48. Izin Penurapan Mata Air.
49. Izin Pengambilan Mata Air.
50. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta.
51. Izin Tanda Daftar Industri.
52. Tanda Daftar Perusahaan.
53. Izin Usaha Perdagangan.
54. Izin Mendirikan Bangunan
55. Izin Mendirikan Bangunan Menara.
56. Izin Usaha Toko Modern.
57. Izin Lokasi.
58. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
59. Izin Usaha Perkebunan.
60. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

- (II). Pelayanan Umum Non Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :
1. Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian
  2. Non Perizinan di Bidang Lingkungan dan Pembangunan
  3. Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C
  4. Pencatatan Nikah (Klaim biaya)
  5. Santunan Kematian
  6. Bantuan Hukum Gratis
  7. Rekomendasi Pemakaian Tower/Menara Telekomunikasi
  8. Rekomendasi Pemancar Radio
  9. Rekomendasi Pemancar Orari/Antar Penduduk
  10. Rekomendasi SKT Jasa Penunjang Migas
  11. Rekomendasi Izin Usaha Tetap
  12. Rekomendasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

## **Pasal 2**

Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati Musi Banyuasin.

## **Pasal 3**

- a. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Sebelum izin diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim Teknis, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara dari hasil pengecekan lapangan tersebut apabila sudah memenuhi syarat dan layak untuk diproses;
- c. Untuk izin tertentu yang melibatkan banyak Instansi/SKPD teknis akan di terbitkan Surat Keputusan tim teknis khusus oleh Bupati Musi Banyuasin;

## **Pasal 4**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Ditetapkan di Sekayu**

**Pada tanggal : 2012**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**H. PAHRI AZHARI**

**Diundangkan di Sekayu**

**Pada Tanggal : 20 Sep 2012**

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. YULIANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR: 332**